

**Keselarasan Konstitusionalitas Program Pensiun Tambahan
dalam Kerangka Hukum Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan**

***Ameliya Rasidi¹, Tahegga Primananda Alfath²**

^{1,2}Universitas Narotama, Jl. Arief Rachman Hakim 51, Surabaya. Jawa Timur, Indonesia

*ameliyarasidi@gmail.com

ABSTRACT

The additional pension program mandated in Article 189 paragraph (4) of Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU PPSK) aims to improve old-age protection for workers and harmonize existing pension programs. However, the discourse on wage deductions to pay additional pension contributions has raised concerns among workers, especially those with middle to lower incomes. This study examines the constitutionality of the additional pension program and the forms of legal protection for people who are unable to pay contributions. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results show that the additional pension program has the potential to conflict with citizens' constitutional rights to social security and decent work. Legal protection for people who are unable to pay contributions can be carried out through government supervision, administrative sanctions, and efforts to restore participant rights. However, the implementation of the additional pension program still faces significant challenges, such as weak fundamental economic conditions and potential overlap with the existing social security system. Regulatory harmonization, strengthening supervision, and focusing on optimizing existing programs are needed to ensure the effectiveness of pension programs in ensuring the welfare of all Indonesian workers.

Program pensiun tambahan yang diamanatkan dalam Pasal 189 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hari tua bagi pekerja dan mengharmonisasikan program pensiun yang ada. Namun, wacana pemotongan upah untuk membayar iuran pensiun tambahan menimbulkan kekhawatiran di kalangan pekerja, terutama mereka yang berpenghasilan menengah ke bawah. Penelitian ini mengkaji konstitusionalitas program pensiun tambahan dan bentuk perlindungan hukum bagi rakyat yang tidak mampu membayar iuran. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pensiun tambahan berpotensi bertentangan dengan hak konstitusional warga negara atas jaminan sosial dan pekerjaan yang layak. Perlindungan hukum bagi rakyat yang tidak mampu membayar iuran dapat dilakukan melalui pengawasan pemerintah, penerapan sanksi administratif, dan upaya pemulihan hak peserta. Namun, implementasi program pensiun tambahan masih menghadapi tantangan signifikan, seperti kondisi fundamental ekonomi yang belum kuat dan potensi tumpang tindih dengan sistem jaminan sosial yang ada. Diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan, dan fokus pada optimalisasi

program existing untuk memastikan efektivitas program pensiun dalam menjamin kesejahteraan seluruh pekerja Indonesia.

Kata Kunci: *Program Pensiun Tambahan, Konstitusionalitas, Perlindungan Hukum, Jaminan Sosial.*

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang berhak atas jaminan sosial, yang memungkinkan mereka tumbuh menjadi manusia seutuhnya dan terhormat. Selain itu, Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa sesuai dengan harkat dan martabat manusia, negara memperkuat masyarakat yang lemah dan rentan serta menyelenggarakan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Konstitusi mengharuskan negara untuk memenuhi komitmen tersebut dengan tujuan akhir mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan Makmur (Wiasa, 2022). Dengan demikian, pembangunan nasional merupakan bagian dari kewajiban negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan memenuhi hak asasi setiap warga negara sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD NRI 1945.

Program Dana Pensiun memiliki ciri khas sebagai tabungan yang terakumulasi selama masa kerja seseorang, sehingga saat memasuki usia pensiun, mereka tetap memiliki penghasilan. Dana Pensiun tidak hanya bertujuan untuk menabung, tetapi juga memberikan jaminan finansial bagi karyawan di masa depan. Program ini tidak hanya membantu peserta mempersiapkan masa tua, tetapi juga mendorong perencanaan keuangan yang lebih baik selama masa produktif (Prudential Indonesia, 2025). Pengelolaan Dana Pensiun dilakukan melalui suatu sistem yang dikenal dengan istilah sistem pendanaan (Apriyanto, 2020). Sistem ini berfungsi sebagai mekanisme pemupukan dana secara teratur selama peserta masih bekerja, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal di masa pensiun. Program pensiun ini penting untuk menjaga kesejahteraan di masa tua serta memberikan kepastian keuangan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) telah mengatur secara khusus tentang program jaminan hari tua dan pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan perlindungan hari tua dan pensiun. Ketika peserta kehilangan atau kekurangan uang akibat memasuki usia pensiun, program ini berfungsi sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial yang berupaya agar mereka tetap hidup sejahtera (BPJS, 2023). Namun, dalam perkembangannya, program yang ada dinilai belum mampu memberikan perlindungan yang optimal, sebagaimana tercermin dari kajian Bappenas yang menunjukkan bahwa tingkat kecukupan pensiun (*replacement rate*) di Indonesia masih di bawah standar *International Labour Office* (ILO) sebesar 40% (Saputra, 2024).

Pada perkembangannya saat ini kemudian dimunculkan dalam Pasal 189 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) mengamanatkan bahwa pemerintah dapat melaksanakan program pensiun tambahan yang bersifat wajib, di mana program ini akan diselenggarakan secara kompetitif dan ditujukan bagi pekerja dengan penghasilan tertentu (UU No.4, 2023). Tujuan utama dari program pensiun tambahan ini adalah untuk mengharmonisasikan seluruh program pensiun yang ada saat ini, sekaligus meningkatkan perlindungan hari tua bagi pekerja, serta berkontribusi pada upaya memajukan kesejahteraan umum. Namun, wacana pemotongan upah pekerja demi membayar iuran pensiun tambahan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pekerja dan serikat pekerja. Mereka mengkhawatirkan bahwa penghasilan mereka yang sudah terbatas akan semakin tergerus oleh kewajiban membayar iuran tambahan, terutama bagi mereka yang berada di lapisan pekerja menengah ke bawah. Meskipun program pensiun tambahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan di masa tua, banyak yang merasa bahwa pemotongan upah saat ini akan berdampak negatif terhadap kesejahteraan mereka sehari-hari. Apalagi, bagi sebagian besar pekerja, upah yang diterima saat ini belum sepenuhnya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup layak.

Sehingga, menjadi penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai konstitusionalitas program pensiun tambahan yang diwajibkan berdasarkan UU PPSK. Kajian ini tidak hanya relevan dari perspektif hukum tata negara, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi masyarakat luas. Analisis mendalam diperlukan untuk menentukan apakah program pensiun tambahan ini telah sesuai dengan hak konstitusional warga negara, serta untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh rakyat jika tidak mampu membayar program pensiun tambahan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ratio legis di balik pengaturan program pensiun tambahan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengkaji bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat apabila mereka tidak mampu memenuhi kewajiban iuran dalam program pensiun tambahan yang bersifat wajib. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konstitusionalitas program tersebut serta implikasinya terhadap hak konstitusional warga negara.

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif berfokus pada interpretasi dan analisis peraturan perundang-undangan (*law in books*) yang berfungsi pedoman perilaku manusia yang dapat diterima secara social (Rifa'i et al., 2023). Adapun Penelitian ini seringkali dikenal sebagai penelitian teoritis hukum, di

mana hukum seringkali ditafsirkan sebagai apa yang tercantum dalam kerangka hukum tertulis (*law in books*) atau sebagai pedoman normatif yang menjadi acuan dalam perilaku manusia yang dianggap pantas (Valdanito, 2024). Penelitian ini difokuskan pada analisis mendalam tentang koherensi internal dan eksternal terkait konstitusionalitas program pensiun tambahan dalam UU PPSK.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, UU PPSK, dan regulasi terkait jaminan sosial serta pensiun. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku hukum, serta laporan kajian dari lembaga terkait seperti Bappenas dan *International Labour Organization* (ILO). Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia hukum untuk memperkuat pemahaman konsep hukum dalam penelitian ini.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode interpretasi hukum untuk menilai kesesuaian program pensiun tambahan dengan hak-hak konstitusional warga negara. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, dengan cara membandingkan berbagai peraturan, doktrin hukum, serta hasil penelitian akademik yang relevan. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang objektif dan komprehensif mengenai konstitusionalitas program pensiun tambahan dalam kerangka hukum nasional.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rasionalitas Kebijakan Pensiun Tambahan Terhadap Urgensi dan Tujuan Perlindungan Sosial Pekerja

Hak konstitusional warga negara dalam bidang kesejahteraan sosial mencakup hak atas jaminan sosial, hak atas pekerjaan yang layak, dan hak atas perlindungan sosial. Hak ini tidak hanya termaktub dalam konstitusi, tetapi juga diwujudkan dalam berbagai program pemerintah sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Adapun diwujudkan dalam bentuk program jaminan sosial, seperti yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah, bertujuan untuk memastikan masyarakat mendapatkan kehidupan yang layak (Kesuma et al., 2024). Melalui program ini, negara tidak hanya memberikan perlindungan sosial, tetapi juga melaksanakan amanat konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Hak atas pekerjaan yang layak menjadi salah satu bagian penting dari hak konstitusional warga negara. Dalam konsep negara kesejahteraan, pekerjaan yang

layak bukan hanya soal penghasilan, tetapi juga mencakup hak-hak pekerja seperti perlindungan, keamanan kerja, dan upah yang memadai (Marilang, 2016). Negara berkewajiban menciptakan lapangan kerja dan memastikan setiap individu dapat mengakses pekerjaan yang sesuai dengan martabatnya sebagai manusia. Selain itu, pekerjaan yang layak berkontribusi langsung pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Ketika masyarakat memiliki pekerjaan yang layak, mereka memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial, dan turut berkontribusi dalam pembangunan ekonomi negara.

Selain itu, perlindungan sosial mencakup berbagai bentuk intervensi negara untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar. Negara berkewajiban memberikan jaminan kepada kelompok rentan, termasuk anak yatim, janda, dan lansia, agar mereka dapat hidup layak tanpa rasa khawatir terhadap masa depan mereka (Sembiring, 2016). Perlindungan sosial juga mencerminkan komitmen negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program seperti bantuan sosial dan subsidi, negara memastikan kelompok rentan tetap mendapatkan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal.

Kewajiban membayar program pensiun tambahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) menggambarkan salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat perlindungan sosial sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Namun, upaya ini tidak terlepas dari tantangan dalam implementasinya, terutama dalam memastikan bahwa kebijakan tersebut selaras dengan prinsip keadilan sosial dan tidak memberatkan masyarakat, khususnya kelompok pekerja. Dalam konteks yang lebih luas, perlindungan sosial mencakup berbagai bentuk intervensi negara untuk mengatasi risiko sosial dan ekonomi, yang menjadi tanggung jawab utama dalam mewujudkan keadilan sosial sesuai amanat UUD NRI 1945.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan *replacement ratio* (RR) peserta pensiun, sehingga mereka dapat menikmati pensiun yang lebih sejahtera dan mandiri. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pensiun, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi masa pensiun. Sebagai mandat dari UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) pasal 189 ayat 4 ditegaskan sebagai inisiatif pemerintah untuk memastikan kesejahteraan pekerja pada masa purna tugas. Tujuan mulia ini diwujudkan melalui skema tambahan yang bersifat wajib dan diselenggarakan secara kompetitif, khususnya ditargetkan bagi pekerja dengan penghasilan tertentu. Langkah ini dimaksudkan untuk

mengharmonisasikan seluruh Program Pensiun yang ada dalam upaya memajukan kesejahteraan umum.

Analisis terhadap urgensi program pensiun tambahan yang diamanatkan dalam Pasal 189 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan perlu dikaji secara mendalam, terutama dengan mempertimbangkan kondisi eksisting program jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah berjalan. Evaluasi terhadap implementasi program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) selama satu dekade terakhir menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam hal cakupan kepesertaan. Data BPJS Ketenagakerjaan tahun 2023 mengungkapkan bahwa dari total 41.560.938 peserta BPJS Ketenagakerjaan, peserta JHT hanya mencapai 18.276.138 pekerja (43,97%). Meskipun terjadi peningkatan sebesar 38,93% dari tahun 2015, angka ini masih jauh dari optimal mengingat karakteristik peserta yang didominasi pekerja penerima upah, dengan kontribusi peserta mandiri hanya sebesar 3,46% (Saputra, 2024). Dapat dikatakan kemudian dominasi pekerja penerima upah dalam komposisi kepesertaan, dengan kontribusi peserta mandiri yang hanya mencapai 3,46%, menunjukkan adanya kesenjangan struktural yang perlu diaddress secara serius. Kondisi ini mencerminkan ketidakseimbangan fundamental dalam arsitektur sistem jaminan sosial nasional. Penetapan Program Pensiun Tambahan yang bersifat wajib bagi kelompok pekerja berpenghasilan tertentu berpotensi menciptakan beban tambahan yang kontraproduktif.

Hal yang kemudian perlu digarisbawahi mengenai penerima upah, karakteristik pasar tenaga kerja Indonesia yang masih didominasi sektor informal dan tingginya angka pekerja dengan upah minimum regional (UMR) menjadi tantangan tersendiri. Penerapan program wajib tambahan tanpa mempertimbangkan realitas ini dapat mengakibatkan resistensi dan potensi ketidakpatuhan yang tinggi. Hal ini dapat kontraproduktif dengan tujuan awal untuk meningkatkan perlindungan hari tua secara menyeluruh. Berdasarkan UMR yang tersebar di Indonesia tahun 2024 dengan nilai tertinggi Rp5.343.430 dan terendah Rp2.103.100, perlu melakukan berbagai pemotongan mulai dari BPJS Kesehatan yang bernilai mulai 0,24 persen sampai dengan 1,74 persen dari upah dan ditanggung oleh perusahaan hingga pajak penghasilan yang dibayarkan oleh pekerja mulai dari 5% hingga 35% yang bergantung pada besarnya penghasilan (Nola & Agishintya, 2024). Fakta tersebut semakin memperkuat kemampuan ekonomi yang akan datang selanjutnya juga semakin membebaskan masyarakat dan hanya menambahkan masalah baru tanpa menyelesaikan akar permasalahan ini berpotensi memperburuk situasi yang ada.

Bahkan Indonesia saat ini hanya mampu mencapai tingkat *replacement rate* sekitar 20-25% dari penghasilan terakhir, jauh di bawah dari standar minimum *International Labour Organization* (ILO) yang menetapkan Konvensi No. 102 tahun 1952 tentang Standar Minimal Jaminan Sosial, tingkat manfaat pensiun minimal

adalah 40% dari upah terakhir setelah masa kerja 30 tahun (Prasetyo & Azizah, 2024). Rendahnya tingkat pendapatan ini membuat sebagian besar pekerja Indonesia harus mengalokasikan mayoritas pendapatannya untuk kebutuhan pokok, meninggalkan sedikit atau bahkan tidak ada ruang untuk tabungan pensiun. Hal ini semakin memperlihatkan “tidak masuk akal” bahwa sebelum menerapkan program pensiun tambahan yang bersifat wajib, Indonesia perlu terlebih dahulu memperkuat fundamental ekonominya, khususnya dalam hal pendapatan pekerja baik di sektor formal maupun informal. Hanya dengan fundamental ekonomi yang kuat dan PDB per kapita yang lebih tinggi, program pensiun tambahan dapat diimplementasikan secara efektif tanpa memberatkan masyarakat. Negara belum mampu memenuhi kewajibannya dalam menyediakan standar hidup yang layak bagi warga negara, namun justru membebankan kewajiban tambahan melalui program pensiun yang sifatnya wajib. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan serius dalam prioritas kebijakan kesejahteraan sosial.

Adanya implementasi program pensiun tambahan di tengah kondisi pendapatan pekerja yang rendah mencerminkan ketidakselarasan antara kebijakan pemerintah dengan realitas sosial-ekonomi masyarakat. Konstitusi mengamanatkan negara untuk melindungi dan mensejahterakan rakyat, bukan menciptakan beban tambahan yang justru dapat mempersulit kehidupan mereka. Sebelum menerapkan program pensiun tambahan yang bersifat wajib, pemerintah seharusnya terlebih dahulu fokus pada upaya peningkatan pendapatan riil pekerja, sesuai dengan semangat konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila hal ini kemudian dikaitkan dengan tingkatan rasionalitas terhadap perlindungan kerja, pembebanan kewajiban tambahan kepada masyarakat seharusnya diimbangi dengan peningkatan kapasitas negara dalam menyediakan jaminan kesejahteraan dasar. Ketika negara belum mampu menjamin akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas sebagai hak dasar warga negara, penambahan beban iuran untuk jaminan masa depan justru dapat memperburuk kesenjangan sosial.

2. Perlindungan Hukum Warga Negara dalam Penolakan Pembayaran Program Pensiun Tambahan

Perlindungan hukum adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, tertulis maupun tidak tertulis (Kansil & Hisyam, 2024). Dengan kata lain, perlindungan hukum mencerminkan fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Perlindungan hukum juga erat kaitannya dengan konsep *rechtstaat* atau *rule of law*, yang berkembang dari keinginan untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Konsep *Rechtsstaat* pertama kali diusulkan oleh Julius Stahl pada abad ke-19, sementara hampir bersamaan dengan itu, A.V. Dicey memperkenalkan konsep negara hukum (*rule of law*) (Kelsen, 2009). Menurut Julius Stahl, *rechtstaat* atau negara hukum adalah negara yang kekuasaan pemerintahannya diselenggarakan berdasarkan hukum

(Hariati, 2024; Kelsen, 2009). Konsep ini mencakup empat elemen utama, yaitu: (1) perlindungan hak asasi manusia, (2) pembagian kekuasaan, (3) pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan (4) peradilan tata usaha negara. A.V. Dicey, dalam konsep *rule of law*, menyoroti tiga ciri penting negara hukum, yaitu: (1) supremasi hukum, yang mengartikan bahwa tidak ada kesewenang-wenangan dan seseorang hanya dapat dihukum jika melanggar hukum; (2) kedudukan yang sama di depan hukum, baik untuk warga biasa maupun pejabat pemerintah; dan (3) terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan (Purwoko, 2015).

Keterkaitan konsepsi perlindungan hukum ini juga ada dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dengan tegas menyebutkan bahwa tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan wilayah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta turut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pernyataan ini mencerminkan visi negara untuk mencapai kesejahteraan umum atau *welfare state*, yang menjadi komitmen pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam mendukung pembangunan masyarakat menuju peradaban modern abad ke-21. Indikator utama kesejahteraan meliputi keamanan ekonomi, seperti pengendalian inflasi dan penurunan tingkat pengangguran. Jaminan sosial menjadi salah satu instrumen utama untuk melindungi individu dari risiko kemiskinan akibat kehilangan pekerjaan atau tantangan sosial ekonomi lainnya.

Program Jaminan Pensiun, sebagai bagian dari jaminan sosial, baru diperkenalkan secara formal setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Sebelum itu, pengelolaan dana pensiun diatur melalui *Arbeidersfondsen Ordonnantie*, yang memungkinkan yayasan untuk menyelenggarakan berbagai program di luar pensiun, seperti tunjangan hari tua, beasiswa, pinjaman untuk pensiunan, hingga program sosial lainnya (Sukiwan, 2015). Saat ini, BPJS Ketenagakerjaan berfungsi secara tidak langsung sebagai pengelola dana pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dana Pensiun. BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab mengelola iuran serta manfaat pensiun peserta. Berdasarkan prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Dana Pensiun, idealnya BPJS Ketenagakerjaan hanya fokus pada Jaminan Pensiun tanpa menyelenggarakan program lainnya.

Oleh sebab itu, program pensiun tambahan merupakan skema opsional yang memberikan manfaat finansial di masa tua. Namun, jika rakyat tidak mampu membayar iuran program ini, terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan. Berdasarkan Pasal 28H ayat (3) UUD NRI 1945, setiap warga negara memiliki hak atas jaminan sosial, sehingga pemerintah wajib memastikan program pensiun tambahan dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa terkendala biaya (Azizah et al., 2022). Selain itu, sesuai Pasal 4 huruf c UU SJSN, sistem

jaminan sosial nasional harus diselenggarakan berdasarkan prinsip keterbukaan, yaitu prinsip untuk mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta. Jika ketidakmampuan membayar disebabkan oleh kelalaian atau misinformasi dari penyedia, peserta memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau tuntutan hukum. Namun, jika ketidakmampuan membayar disebabkan oleh kelalaian atau misinformasi dari penyedia, peserta memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau tuntutan hukum.

Secara preventif, pengawasan pemerintah terhadap perusahaan dalam pelaksanaan program pensiun tambahan memiliki peran penting dalam memastikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja di bawah naungan perusahaan. Pengawasan ini bertujuan untuk memantau implementasi UU PPSK, sehingga dapat berjalan lebih efektif. Dalam implementasinya, pemerintah juga perlu memastikan bahwa pengelolaan dana pensiun tambahan dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan optimalisasi manfaat bagi peserta. Hal ini mencakup pengembangan mekanisme pengawasan yang efektif, penerapan standar tata kelola yang baik, dan perlindungan kepentingan peserta program pensiun. Seringkali, pengelolaan dana pensiun oleh negara menghadapi dilema antara tujuan investasi untuk memaksimalkan return dan tekanan politik untuk mengarahkan investasi pada sektor-sektor tertentu. Sehubungan dengan polemik yang terjadi, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menyarankan pemerintah untuk memaksimalkan program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) yang telah dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan tanpa harus merancang regulasi baru terkait dana pensiun tambahan yang bersifat wajib dan memotong upah para pekerja (Siregar, 2024). Hal ini dapat mengakibatkan keputusan investasi yang tidak optimal dan berpotensi merugikan kepentingan peserta program pensiun.

Selanjutnya dalam bentuk represif maka perlindungan hukum ini dapat dilakukan dengan penerapan sanksi administratif dalam rangka perlindungan jaminan sosial tenaga kerja, salah satunya berupa pembatasan akses terhadap layanan publik bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban program pensiun tambahan. Ketentuan mengenai sanksi administratif ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara. Perlindungan represif juga dapat melibatkan upaya pemulihan hak-hak peserta yang dirugikan, baik melalui jalur administratif maupun melalui peradilan, untuk memastikan bahwa peserta yang tidak mampu membayar program pensiun tambahan tetap dapat mengakses hak-hak yang telah dijamin oleh negara. Dalam pelaksanaannya, hukum harus ditegakkan secara konsisten agar menciptakan kepastian hukum. Menurut Mertokusumo (2014), tujuan utama hukum adalah menciptakan kepastian hukum demi menjaga ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus diterapkan secara tegas dan tidak boleh menyimpang, sehingga dapat menjamin keadilan dan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat.

Sesuai dengan Pasal 189 UU PPSK, pemerintah perlu mengembangkan kerangka regulasi program pensiun tambahan yang memungkinkan diversifikasi portofolio investasi sambil tetap mempertahankan tingkat keamanan yang memadai bagi dana peserta. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 46 UU SJSN yang mengatur tentang pengembangan aset jaminan sosial untuk kepentingan peserta. Lebih lanjut, pemerintah sejatinya lebih perlu membentuk dana cadangan (*buffer fund*) sesuai prinsip kehati-hatian dalam Pasal 47 UU SJSN. Dana cadangan ini berfungsi sebagai penyangga untuk melindungi dana pensiun dari gejolak pasar dan memastikan ketersediaan dana untuk pembayaran manfaat pensiun kepada peserta. Dengan adanya dana cadangan, risiko ketidakmampuan membayar manfaat pensiun dapat diminimalisir, sehingga menjamin keberlanjutan program pensiun dalam jangka panjang.

Pada akhirnya, keberhasilan program pensiun tambahan akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menyelaraskan berbagai kepentingan sambil tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 UU Keuangan Negara yang menekankan asas profesionalitas, proporsionalitas, dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini membutuhkan koordinasi yang erat antar lembaga terkait, pengembangan kapasitas SDM pengelola dana pensiun, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan yang diterapkan. Hal ini bertujuan memastikan pengelolaan dana dilakukan secara profesional namun tetap aman dan bertanggung jawab. Pengawasan internal dilakukan oleh organ pengawas di dalam lembaga pengelola, sementara pengawasan eksternal melibatkan audit independen dan pengawasan oleh regulator seperti OJK. Sistem pengawasan berlapis ini penting untuk melindungi kepentingan peserta program pensiun dan menjamin transparansi pengelolaan dana. Prinsip ini nantinya juga sejalan dengan tujuan fundamental penyelenggaraan jaminan sosial sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UU SJSN untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta.

D. SIMPULAN

Pada penilaian besarnya potongan yang harus ditanggung pekerja telah menunjukkan ketidaksiapan secara mendalam mengingat kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang belum sekuat negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang telah menerapkan sistem serupa. Sehingga, penambahan beban finansial melalui program pensiun tambahan wajib dapat kontraproduktif dengan upaya peningkatan kesejahteraan. Tidak hanya itu, konteks dasar hukum, meskipun program ini memiliki landasan legal dalam UU PPSK, implementasinya berpotensi tumpang tindih dengan sistem jaminan sosial yang telah ada. Dalam konteks preventif, pengawasan pemerintah terhadap implementasi program melalui mekanisme sosialisasi, regulasi yang jelas, dan

insentif kepatuhan menjadi kunci untuk mencegah permasalahan di kemudian hari. Sementara dalam aspek represif, penerapan sanksi administratif dan upaya pemulihan hak-hak peserta yang dirugikan menjadi instrumen penting untuk menegakkan keadilan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa meskipun kerangka perlindungan hukum dan instrumen regulasi telah tersedia, implementasi program pensiun tambahan masih menghadapi tantangan signifikan. Kritik utama terletak pada pendekatan pemerintah yang cenderung menambah lapisan program baru tanpa mengoptimalkan sistem yang ada. Seharusnya fokus diberikan pada penguatan kapasitas dan efisiensi program existing, perbaikan tata kelola, serta peningkatan transparansi pengelolaan dana. Harmonisasi regulasi dan penguatan pengawasan menjadi kunci untuk memastikan program pensiun dapat berfungsi efektif dalam mencapai tujuannya menjamin kesejahteraan hari tua seluruh pekerja Indonesia.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Apriyanto, G. (2020). *Manajemen Dana Pensiun*. Media Nusa Creative. www.mncpublishing.com
- Azizah, F. N., Dewanti, E. T., & Syahrir. (2022). Ketiadaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Tidak Diikutkan Program Pensiun Dalam UU Cipta Kerja. *Buletin Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 43–50. <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i1.26569>
- BPJS. (2023). *Mengenal Jaminan Pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan*. BPJS Ketenagakerjaan. <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/artikel/17621/artikel-mengenal-jaminan-pensiun-dari-bpjs-ketenagakerjaan.bpjs>
- Hariati, S. (2024). Kompilasi Hukum Islam Sebagai Dasar Hukum Putusan Di Pengadilan Agama. *Unizar Law Review*, 7(2), 147–162. <https://doi.org/10.36679/ulr.v7i2.76>
- Kansil, C., & Hisyam, S. (2024). Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, 2(2), 509–518. <https://doi.org/10.57235/motekar.v2i2.2994>
- Kelsen, H. (2009). *Dasar-Dasar Hukum Normatif*. Nusamedia.
- Kesuma, M. E., RS, I. R., & Flambonita, S. (2024). Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara di Bidang Kesehatan. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(1). <https://doi.org/10.34304/jf.v13i1.250>
- Marilang, M. (2016). Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang. *Jurnal Konstitusi*, 9(2), 259. <https://doi.org/10.31078/jk922>
- Mertokusumo, S. (2014). *Penemuan Hukum*. Cahaya Atma Pusaka.
- Nola, L. F., & Agishintya, C. (2024). *Polemik Iuran Dana Pensiun Tambahan bagi Pekerja*. Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI Jakarta. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu_Sepekan---II-PUSLIT-September-2024-209.pdf
- Prasetyo, K. C., & Azizah, F. (2024). Mewujudkan Decent Work: Menyorot Perlindungan Sosial untuk Pekerja Rumah Tangga di Indonesia dengan Praktik Baik dari Brasil

- dan Italia. *Jurnal Jamsostek*, 2(2), 141–162.
<https://doi.org/10.61626/jamsostek.v2i2.60>
- Prudential Indonesia. (2025). *Fungsi dana pensiun*. Prudential Indonesia.
<https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/fungsi-dana-pensiun/>
- Purwoko, B. (2015). Sistem Jaminan Sosial Di Malaysia: Suatu Tatakelola Penyelenggaraan Per Program Yang Berbasis Pada Pelembagaan Yang Terpisah. *E-Journal Widya Ekonomika*, 1(1). <https://www.neliti.com/publications/36786/sistem-jaminan-sosial-di-malaysia-suatu-tatakelola-penyelenggaraan-per-program-y#cite>
- Rifa'i, I., Purwoto, A., Ramadhani, M., Muksalmina, M., Rusydi, M., Harahap, N., Mardiyanto, I., Churniawan, E., Junaedi, M., Agustiwati, A., Saragih, G., Bariah, C., Surasa, A., & Pustaka, S. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum*.
- Saputra, F. (2024). *BPJS Ketenagakerjaan Catat Hasil Investasi Kuartal I-2024 Senilai Rp 12,31 Triliun*. BPJS Ketenagakerjaan.
<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/28808/BPJS-Ketenagakerjaan-Catat-Hasil-Investasi-Kuartal-I-2024-Senilai-Rp-12,31-Triliun>
- Sembiring, J. (2016). Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Agraria. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 2(2), 119. <https://doi.org/10.31292/jb.v2i2.65>
- Siregar, T. (2024). *BPJS Watch minta pemerintah tidak benar-benar terapkan iuran pensiun*. Antara. <https://www.antaranews.com/berita/4324875/bpjs-watch-minta-pemerintah-tidak-benar-benar-terapkan-iuran-pensiun>
- Sukiwan, M. (2015). *DPLK ingin harmonisasi iuran pensiun*. Kontan.Co.Id.
<https://keuangan.kontan.co.id/news/dplk-ingin-harmonisasi-iuran-pensiun>
- UU No.4. (2023). *UU 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*.
- Valdanito, M. (2024). Quo Vadis Penelitian Hukum: Sebuah Jalan Meluruskan Miskonsepsi Kecenderungan Arah Penelitian Hukum. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 634–657. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.7917>
- Wiasa, I. N. D. (2022). *Jaminan Kesehatan Nasional Yang Berkeadilan Menuju Kesejahteraan Sosial*. CV. Feniks Muda Sejahtera.